



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 440/Kep.317-Dinkes/2016

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PASIEN
MASYARAKAT MISKIN DI LUAR BASIS DATA PENERIMA BANTUAN IURAN
JAMINAN KESEHATAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN KOTA
BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2016

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Walikota Bandung Nomor 316 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Bandung Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan ...

2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
3. Peraturan Walikota Bandung Nomor 316 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok, yaitu :
- a. melakukan pengelolaan kesekretariatan, pembiayaan, pelayanan, perencanaan, sumber daya manusia, hukum dan organisasi, verifikasi dan telaah serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi atas seluruh kegiatan operasional Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;

b. membangun ...

- b. membangun hubungan dan komunikasi dengan penyedia layanan kesehatan sehubungan dengan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;
- c. memberikan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;
- d. melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;
- f. melaksanakan verifikasi administrasi kepesertaan, pelayanan, dan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung selaku ketua tim untuk menyampaikan laporan kegiatan Tim secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Bandung Tahun 2016.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Februari 2016

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 440/Kep.317-Dinkes/2016
TANGGAL : 29 Februari 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN
KESEHATAN RUJUKAN PASIEN MASYARAKAT MISKIN KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2016

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Anggota :

A. Bidang Pembiayaan.

Koordinator: Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.

- Anggota : 1. Kepala Seksi Penyusunan dan Program pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
2. Yogi Yugasmana, S.STP (Unsur pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
3. Awal Haryanto, SE., M.Si (Unsur pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
4. Mulya Genta Wanda, S.Kom (Unsur pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
5. Pepap Sjaeffudin (Unsur pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);
6. Indra Noviandri (Unsur pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);
7. Entin Sutini (Unsur pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);

8. Yudhiza ...

8. Yudhiza Ghaztela, SSI,Apt (Unsur pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);
9. Eva Nurlatifah Effendie, SKM, M.K.M (Unsur pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);
10. Mulvi (Unsur pada Dinas Kesehatan Kota Bandung).

B. Bidang Pelayanan, UPM dan Sekretariat.

Koordinator : Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Anggota :

Pelayanan : 1. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 2. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan khusus pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 3. Kepala Seksi Pelayanan Dasar pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 4. Kepala Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung.

Unit Pengaduan Masyarakat /UPM : 1. Kepala Seksi Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 2. M Yusup, SKM (Unsur pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);
 3. Nilla Avianti, MKM (Unsur pada Dinas Kesehatan Kota Bandung).

C. Kesekretariatan.

Anggota :

Regulasi : 1. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri pada Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;


4. Kepala ...

4. Kepala Sub Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Manajemen Administrasi : 1. Dian Aryati, SKM.MKM (Unsur pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);
2. Paridin (Unsur pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
3. Oded Dahlia (Unsur pada Dinas Kesehatan Kota Bandung).
- Kepesertaan : 1. Kepala Sub Bidang Bina Infra Struktur Lingkungan Masyarakat Miskin pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
2. Dany Abdurahman, M.T (Unsur pada Dinas Sosial Kota Bandung);
3. Lukman Surya, S,Sos, MPS.SP (Unsur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
4. Nelis Suratmanah (Unsur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung);
5. Sukir Sudirno (Unsur pada Dinas Kesehatan Kota Bandung).
- Verifikator klaim Maskin : 1. Nur Arofah Fujiani, S.Kep;
2. Silvia Forlentina, S.Kep.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

 Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 440/Kep.317-Dinkes/2016
TANGGAL : 29 Februari 2016

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN
RUJUKAN PASIEN MASYARAKAT MISKIN KOTA BANDUNG TAHUN
ANGGARAN 2016

1. Pembina :

Melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.

2. Pengarah :

Memberikan pengarahan pelaksana tugas Tim sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.

3. Ketua :

a. bertanggung jawab terhadap terlaksananya kelancaran kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;

b. menetapkan kebijakan dan keputusan terhadap permasalahan manajerial yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;

c. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Tim;

d. mengkoordinasikan pengadministrasian pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;

e. mengkoordinasikan ...

- e. mengkoordinasikan penyediaan data dan kebutuhan teknis sebagai bahan pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;
 - f. mengkoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan permasalahan-permasalahan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;
 - g. memimpin rapat-rapat Tim;
 - h. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Tim;
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Pembina.
4. Wakil ketua :
- a. melakukan monitoring dan pengendalian kemajuan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2016 secara berkala;
 - b. membantu tugas Ketua dalam pembinaan pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;
 - c. membantu tugas Ketua dalam pengkoordinasian penyediaan data dan kebutuhan teknis sebagai bahan pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.
5. Sekretaris :
- a. melakukan pengelolaan dan pengendalian kegiatan Tim;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim;
 - c. mengadminstrasikan pelaksanaan tugas Tim;
 - d. menyiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;
 - e. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Tim;
 - f. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua Tim.

6. Bidang ...

6. Bidang Pembiayaan

Koordinator :

- a. menganalisa kebutuhan dana dalam rangka pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sehubungan dengan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;
- b. memberikan data realisasi pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2016 sesuai penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;
- c. melaksanakan pengendalian intern administrasi keuangan dan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin berkenaan dengan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;
- d. mengkoordinasikan kepesertaan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2016 dengan lintas sektor terkait;
- e. melakukan rekapitulasi peserta Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;
- f. menangani hambatan sehubungan dengan kepesertaan dan keuangan dalam kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;
- g. melakukan koordinasi dengan Pemberian Pelayanan Kesehatan sehubungan dengan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;
- h. melakukan bimbingan, pengawasan dan pengendalian administrasi keuangan, yang meliputi penerimaan, penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan pada Pemberi Pelayanan kesehatan.

7. Anggota ...

7. Anggota :

- a. membantu menyiapkan seluruh kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2016, baik yang bersifat administrasi maupun operasional;
- b. membantu menyiapkan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan pada Bidang Pembiayaan;
- c. membantu menyiapkan dokumen atau arsip persuratan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pembiayaan;
- d. membantu menganalisa dan melakukan kompilasi masalah-masalah yang berhubungan dengan operasional dan administrasi pada Bidang Pembiayaan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh koordinator.

8. Bidang Pelayanan

Koordinator :

- a. melakukan koordinasi dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan yang berkaitan dengan Bidang Pelayanan pada kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;
- b. mengatur penugasan untuk pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2016, baik yang bersifat administrasi maupun operasional;
- c. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sehubungan dengan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;
- d. menangani dan merespon hambatan yang berkaitan dengan Bidang Pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;

e. melakukan ...

- e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan dalam kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;
- f. mengkoordinasikan rencana kebutuhan, pelaksanaa dan pengawasan pelayanan medis dan penunjang medis pada pemberi pelayanan kesehatan dalam kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;
- g. melaksanakan supervisi yang terkait dengan pelayanan dalam kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.

Anggota :

- a. membantu menyiapkan seluruh kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2016, baik yang bersifat administrasi maupun operasional;
- b. membantu menyiapkan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan pada Bidang Pelayanan;
- c. membantu menyiapkan dokumen atau arsip persuratan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pelayanan;
- d. membantu menganalisa dan melakukan komplikasi masalah-masalah yang berhubungan dengan operasional dan administasi pada Bidang Pelayanan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh koordinator.

9. Bidang Kesekretariatan

Koordinator :

- a. menyelenggarakan urusan umum, surat menyurat, dan tata kearsipan dalam pelayanan admministrasi kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;

b. melakukan ...

- b. melakukan koordinasi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;
- c. menangani dan merespon hambatan-hambatan yang timbul dalam rangka memaksimalkan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;
- d. menangani dan merespon hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;
- e. mengatur penugasan untuk pelaksanaan kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berkas administrasi persyaratan klaim serta hasil rekapitulasi verifikator yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan yang berpartisipasi dalam kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;
- g. menyiapkan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Keuangan baik untuk kebutuhan tim maupun untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Anggota :

- a. membantu menyiapkan seluruh kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar basis Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2016, baik yang bersifat administrasi maupun operasional;
- b. membantu menyiapkan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan pada Bidang Kesekretariatan;
- c. membantu menyiapkan dokumen atau arsip persuratan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pada Bidang Penguatan Kesekretariatan;

d. membantu ...

- d. membantu menganalisa dan melakukan komplikasi masalah-masalah yang berhubungan dengan operasional dan administrasi pada Bidang Kesekretariatan;
- e. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh koordinator.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001